



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tertanggal 02 September 2015 di bawah register perkara Nomor 036/Pdt.G/2015/PA.Lbj. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2014 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana buktiberupa buku Nikah Nomor: 146/12/IX/2014 tertanggal 12 September 2015;
2. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Wae Medu Rt 003, Rw 002 Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, akan tetapi setelah 3 (tiga) hari dari pernikahan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keluarga Termohon datang mengantarkan Pemohon kembali kepada Pemohon dan berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap tidak mau untuk bersatu kembali bersama Pemohon dengan alasan Termohon sakit kanker payudara dan tetap memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon di Kecamatan Sano nggoang, setelah 4 hari tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon pulang kembali untuk tinggal bersama Pemohon bersama orang tua Pemohon, namun setelah satu minggu Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa perihal ketidak harmonisan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sejatinya telah diupaya perdamaian oleh Kepala Desa Ndoal namun tidak berhasil karena kedua pihak bersikukuh dengan pendirian masing-masing;
7. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas menunjukkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Labuan Bajo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator AHMAD IMRON, SHI, MH. namun tidak berhasil, oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan **jawaban** secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Wae Medu, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa Termohon mengakui juga permohonan pada point 3,4 dan 5;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 6, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan Pemohon dan itu merupakan puncaknya pada bulan Oktober 2014, namun penyebabnya tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi keluarga Termohon masih ingin untuk rujuk kembali dengan Pemohon namun keluarga Pemohon dan Pemohon sudah tidak menerimanya lagi dengan rujukan tersebut;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa benar telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah pula menyampaikan Replik secara lisan yang pada poin 6 bahwa benar keluarga Termohon datang menemui keluarga Pemohon dan bermusyawarah untuk rujuk kembali namun ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, apakah Termohon masih mencintai Pemohon, jawaban Termohon bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta kepada Pemohon, sehingga Pemohon berpikir bahawa antara Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah pula menyampaikan duplik secara lisan bahwa benar Termohon menyatakan bahwa sudah tidak ada rasa cinta kepada Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1);
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/12/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Wae Kelambu Nomor: Ksr.479/741/IX/2015; (bukti P.3)

Bukti tersebut bermeterai bukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Pemohon sedangkan asli (P.2) disimpan di Kepaniteraan Agama Labuan Bajo;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

Saksi Pemohon I bernama xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah tanggal 13 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga Pemohon, kemudian Pemohon mencari ternyata Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Mbeliling, setelah satu minggu Termohon bersama keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon untuk rujuk kembali bahkan keluarga Pemohon ke Kantor KUA untuk bermusyawarah secara keluarga demi kebaikan kehidupan yang harmonis antara Pemohon dan Termohon kemudian Termohon membuat surat pernyataan untuk tidak mengulagi perbuatannya, namun setelah 2 (dua) minggu tinggal bersama Pemohon, Termohon pergi lagi tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diupayakan perdamaian, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon membantah keterangan saksi perihal pertengkaran tersebut tidak pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Saksi II bernama xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2014;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga Pemohon, lalu Pemohon menelpon ternyata Termohon berada di rumah orang tuanya, setelah satu minggu Termohon dan keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon untuk bermusyawarah demi kebaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan KUA terlibat dalam hal bermusyawarah tersebut dan Termohon membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi setelah 2 minggu Termohon pergi lagi tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 10 bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa majelis hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P.1 berdomisili di Manggarai Barat dan juga berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, Termohon sebagai isteri Pemohon bertempat tinggal di Manggarai Barat maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 146/12/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 yang merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya Pemohon dengan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator mediator AHMAD IMRON, SHI,MH sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa

setelah 3 (tiga) hari dari pernikahan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran dan perselisihan, kemudian keluarga Termohon datang mengantarkan Termohon kembali untuk berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau untuk bersatu kembali dengan alasan Termohon sakit kangker dan tetap memilih untuk tinggal bersama orang tuanya di Golo Sembea, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten manggarai Barat, setelah 4 (empat) hari Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Termohon datang kembali untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, namun setelah 1(satu) minggu Termohon pergi lagi ke rumah orang tua Termohon, dan puncaknya pada bulan Oktober 2014 Termohon datang menemui Pemohon untuk meminta cerai dari Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa lagi menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmaonis dengan Pemohon, kemudian Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi apapun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab perselisihan seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan para saksi di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan memberikan keterangan yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) oleh karenanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 307 RBg jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga majelis hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menikah secara sah, tetapi setelah menikah sampai berpisah belum pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengkuan Termohon di persidangan, dan hal tersebut menjadi alasan terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Thalak menjelaskan Thalak Bain Sughra adalah thalak yang terjadi qabla dukhul, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian talak diajukan Pemohon adalah talak Bain Sughra sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 153 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian dan antara Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah melakukan hubungan suami isteri, maka masa iddah atau (waktu tunggu) bagi Termohon tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak Bain Sughra dan terhadap Termohon tidak ada masa iddah (waktu tunggu);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma sebagaimana yang telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: 0036/Pdt.G/2015/PA.Lbj tanggal 02 September 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Bain Sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp.304.000,(tiga ratus empat ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labun Bajo Nomor: 005.04.2.682282/2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Labuan Bajo, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1436 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang terdiri dari **SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, MA.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AHMAD IMRON, SHI, MH.** dan **HARIFA, S.E.I.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. ABDUL MURIDAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

SITI JANNATUL HILMI, S.Ag,MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD IMRON, SHI, MH

HARIFA, SEL.

Panitera Pengganti

H.ABDUL MURIDAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pemanggilan : Rp. 298.000,-
2. Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

: Rp. 304.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)